

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK  
OLEH ORANG TUA ANGKAT  
BERDASARKAN PERATURAN  
PERUNDANG - UNDANGAN<sup>1</sup>**

Oleh :

**Cindy Christania Nelwan<sup>2</sup>**

**Friend Henry Anis<sup>3</sup>**

**Jolly Ken Pongoh<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik oleh orang tua angkat dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap orang tua angkat yang melakukan kekerasan fisik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Masyarakat dan orangtua harus lebih menaati peraturan hukum perlindungan yang ada karena peraturan yang berlaku tersebut tidak memandang siapapun orang yang melakukan termasuk orang tua kandung, tiri, angkat, maupun dalam silsilah kekeluargaan harus menaati setiap aturan yang sudah ada. 2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Angkat Yang Melakukan Kekerasan Fisik bisa berupa pidana penjara, denda, atau pidana lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Penerapan sanksi adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak, menegakkan hukum, dan memberikan efek jera bagi pelaku serta melindungi anak dari tindak kekerasan. Sanksi tersebut harus disertai dengan program rehabilitasi dan pendidikan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, serta dengan pendekatan yang mendukung pemulihan anak korban kekerasan.

Kata Kunci : *anak korban kekerasan fisik, orang tua angkat*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu hal yang penting dalam berkembangnya ilmu hukum yaitu berkaitan dengan masalah anak dan perlindungan anak. Dalam setiap kehidupan manusia menginginkan sebuah momen pernikahan untuk memperoleh keseimbangan hidup secara psikologis, biologis

maupun sosial melalui kehidupan berkeluarga. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, keluarga adalah suatu kelompok komunitas kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Namun terkadang ada keluarga yang tidak bisa memperoleh keturunan (anak) karena disebabkan oleh faktor kemandulan, sehingga dilakukan pengangkatan anak (adopsi). Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan bahwa anak angkat merupakan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>5</sup>

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum, salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status hukum pengangkatan anak itu sendiri yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.<sup>6</sup> Pengangkatan anak ini bertujuan untuk kepentingan anak dalam memperbaiki kehidupan dimasa depan, serta melindungi hak-haknya sebagai seorang anak dan untuk kepentingan pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak.

Adanya usaha Pengangkatan anak atau Adopsi maka dibutuhkan jaminan untuk melindungi hak-hak dasar kedudukan seorang anak baik yang lahir dari suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Anak juga mempunyai hak asasi manusia yang sudah melekat pada dirinya sejak berada di dalam kandungan ibunya. Maka dari itu orang tua, keluarga, masyarakat beserta pemerintah (negara) harus berperan penting dalam melakukan tanggung jawab untuk menjaga serta memelihara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101637

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Ayat (1).

<sup>6</sup> <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/289>.

hak asasi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B UUD NRI 1945 ayat (2) tersebut, telah dinyatakan dengan tegas bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap anak dan pemerintah wajib melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan terselenggaranya perlindungan anak.

Kekerasan yang terjadi terhadap anak dapat merusak dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial seperti gejala emosional, psikologis, rendah diri dan sebagainya yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis, maupun seksual.

Kasus kekerasan dan penganiayaan fisik terhadap anak semakin meningkat setiap harinya mencegah dan mengatasi kekerasan dan kekerasan fisik kaitannya dengan anak memerlukan elemen hukum yang terakomodir. Maka dari itu pemerintah meresponsnya dengan menerbitkan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai hak asasi dan kebebasan anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Prinsipnya anak-anak harus mendapat perlindungan hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dan wajar.

Implementasi UU Nomor 35 tahun 2014 merupakan suatu bentuk penyelesaian untuk pencegahan dan penanggulangan perbuatan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak sebagai usaha penegakan hukum. Akan tetapi pada pelaksanaannya banyak terdapat korban kekerasan fisik terhadap anak lebih memilih berdiam diri dan pasrah kepada keadaan dan menyimpan sendiri perasaannya. Ada faktor yang menyebabkan korban kekerasan enggan melapor atas perlakuan yang didapatkannya. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki dalam

masyarakat dan masih dipertahankannya paradigma berfikir bahwa apa yang terjadi dalam keluarga adalah urusan rumah tangga yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Dengan demikian melaporkan bahkan membicarakan hal tersebut, sudah dianggap membuka aib bagi keluarga.<sup>7</sup> Jadi populernya kejahatan terhadap Anak, membutuhkan kenaikan komitmen dari Pemerintah, Masyarakat serta semua yang terlibat dalam kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Salah satu contoh kasus yang terjadi berkaitan dengan kekerasan pada anak angkat yaitu kasus kekerasan oleh orang tua angkat dalam kasus pembunuhan Angeline Megawe peristiwa kekerasan terhadap anak perempuan berusia delapan tahun yang terjadi di Kota Denpasar, Bali pada tanggal 16 Mei 2015.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik oleh orang tua angkat?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap orang tua angkat yang melakukan kekerasan fisik?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua Angkat

Kekerasan terhadap anak masih sering terjadi pada setiap tahun dan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya, termasuk kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Tindakan kekerasan harus menjadi perhatian bagi semua orang tanpa terkecuali, baik peran masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah agar lebih memperhatikan perawatan perlindungan supaya tidak ada lagi orang melakukan kekerasan karena masalah kekerasan pada anak bisa mengancam kehidupan anak di masa depan juga masa yang akan datang. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab melalui penerbitan peraturan sehubungan dengan penyediaan perlindungan sehingga ada jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak untuk mengimplementasikan kebijakan di bidang perlindungan anak melalui penerbitan peraturan sehubungan dengan penyediaan perlindungan sehingga ada jaminan

<sup>7</sup> <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19615>.

hukum untuk kegiatan perlindungan anak. Pada Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pengangkatan anak saat ini tidak lagi dibatasi pada anak dari lingkungan keluarga, tetapi juga anak orang lain. Didasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, disebutkan:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.

Kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi memang sangat memperhatikan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah obyek (sasaran) untuk tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.<sup>8</sup>

Tindakan kekerasan fisik tentu sangat membuat korban tersiksa sehingga mengakibatkan penderitaan dan kerugian bahkan bisa sampai

merenggut nyawa, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan. Pentingnya perlindungan hukum harus ditegakan oleh siapapun, terutama untuk warga negara yang mendapatkan penyimpangan hukum, ketidaknyamanan dan ketidakadilan. Kekerasan fisik terhadap anak adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang berupa terdapat luka pada bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, penganiayaan kepada anak dengan atau tanpa menggunakan suatu benda tertentu, sehingga dapat mengakibatkan luka fisik atau kematian pada anak yang menjadi korban.

Kekerasan pada anak disebut juga dengan *Child Abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru, yang seharusnya yang dapat dipercaya. Maka dari itu negara Indonesia seharusnya negara yang harus menaati setiap aturan yang ada seperti telah diatur aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tetapi masih banyak pula pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Seperti pelanggaran HAM yang terjadi pada 2015 silam atau kasus Engeline adalah pelanggaran hak asasi perlindungan anak.

Secara umum perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua yakni perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang memiliki sifat yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Sedangkan, perlindungan dengan sifat non yuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial.<sup>9</sup>

Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

Upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari kekerasan fisik/psikis, termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang secara eksplisit tertuang dalam pasal dibawah :

<sup>8</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012, hlm.30.

<sup>9</sup> Dirk John, 2010, “Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya”, Jurnal Sasi, Vol 16 No. 3, hlm 12-15.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis (Pasal 69) dilakukan melalui upaya :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Undang-Undang Perlindungan Anak diatur tentang perlindungan khusus. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan No. 35 Tahun 2014), yaitu:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang diperdagangkan;
- f. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
- g. anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- h. anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
- i. anak yang menyandang cacat;
- j. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 351 KUHP mengandung arti bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, atau rasa sakit/luka, atau merusak kesehatan orang lain, baik yang menyebabkan luka berat atau bahkan menyebabkan matinya si teraniaya akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut bunyi rumusan Pasal 351 KUHP ini terdiri dari 4 (empat) kualifikasi yaitu :

1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan yang menyebabkan terlukanya si teraniaya
3. Penganiayaan yang menyebabkan matinya si teraniaya
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Pasal 352 KUHP termasuk kualifikasi penganiayaan ringan, karena tidak menyebabkan sakit atau terhalangnya si teraniaya untuk melakukan pekerjaannya. Pasal 353 KUHP mengandung arti bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, baik menyebabkan luka berat atau tidak atau bahkan menyebabkan matinya si teraniaya akan di hukum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Pasal 353 KUHP ini terdiri dari 3 (tiga) kualifikasi delik yaitu :

- a. Penganiayaan yang direncanakan
- b. Penganiayaan yang direncanakan dan menyebabkan luka berat
- c. Penganiayaan yang direncanakan dan menyebabkan kematian, yang bersalah diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 354 KUHP mengandung arti bahwa barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, baik menyebabkan kematian si teraniaya atau tidak akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 354 ini terdiri dari 2 (dua) kualifikasi delik yaitu :

- 1) Penganiayaan berat
- 2) Penganiayaan berat yang berakibat matinya si teraniaya

Pasal 355 KUHP mengandung arti bahwa barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu, baik menyebabkan matinya si teraniaya atau tidak akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 355 KUHP ini terdiri dari 2 (dua) kualifikasi delik, yaitu :

- a) Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dan berakibat matian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Contoh kasus kekerasan fisik pada anak angkat :

Dalam kasus kekerasan fisik ini seorang ibu angkat terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely pada tanggal 16 Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*".

Pada tanggal 15 Mei 2015 terdakwa telah memukul korban sehingga kedua telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, dan untuk menutupi perbuatan terdakwa dengan semua akibat hukumnya terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban yaitu pada 16 Mei 2015 bertempat di kamar terdakwa dan juga kamar korban sekitar pukul 12.30 Wita, terdakwa telah memukul korban dengan tangan kosong berkali kali kearah wajah dan juga menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban

ke tembok sehingga korban Engeline menangis dan berkata “Mama cukup Ma lepas Ma” dan terakhir saksi Agustay Handa May hanya mendengar “Mama Mama” ; Bahwa pada saat terdakwa memukul korban tersebut, saksi Agustay Handa May masih berada di depan kamar saksi Agustay Handa May, kemudian terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “Agus kesini sebentar” dan saksi Agustay Handa May menjawab “Ya Bu” lalu saksi Agustay Handa May menuju ke kamar terdakwa. ; Bahwa selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka pintu kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang memegang rambut korban dengan kedua tangannya dengan keras dengan posisi tubuh korban miring menghadap ke tempat tidur, kakinya menyentuh lantai, tangan kirinya tergulai lemas ke lantai akan tetapi posisi kepalanya setinggi tempat tidur, selanjutnya terdakwa membanting kepala korban ke lantai sehingga korban jatuh di lantai dengan kepala bagian belakang membentur lantai, setelah itu korban tergulai lemas di lantai hingga tewas. Dalam kasus ini juga saksi Agustay Handa May terlibat dalam membantu terdakwa untuk ikut serta melakukan kasus kejahatan serta sempat berbuat pelecehan seksual dan juga kekerasan fisik kepada korban.<sup>10</sup>

Dari pernyataan kasus di atas hakim menjerat terdakwa dengan atas perbuatan yang sudah direncanakan terlebih dahulu hingga menyebabkan korban meninggal dunia mendapat hukuman dengan pasal 340 KUHP yang dengan jelas menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”, Pasal 76 I jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak atas perubahan perubahan UU Nomor 23 tahun 2002. Kemudian, Pasal 76 B jo Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 76 A huruf a jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pada kasus kekerasan yang dialami anak angkat di atas nampak bahwa anak angkat belum terlindungi secara hukum. Proses pengangkatan anak yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak hanya berdasarkan keterangan notaris saja.

Peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, belum berjalan efektif. Masih banyak pengangkatan anak yang tidak mengutamakan kepentingan terbaik anak angkat. Kesadaran hukum masyarakat pun masih rendah untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengangkatan anak.<sup>11</sup>

Pengawasan yang dimaksud adalah sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Pengawasan diharapkan dapat mencegah setiap sikap tindak merugikan masyarakat, dapat meminimalisir terjadinya perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya dalam setiap kegiatan, baik sebelum maupun sesudah pengangkatan anak harus dilakukan pengawasan supaya tidak terjadi penyimpangan, sebab tujuan utama dari pengangkatan anak adalah supaya anak tersebut mendapatkan kesejahteraan, baik pendidikan, kesehatan, maupun kehidupannya di kemudian hari. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.<sup>12</sup>

Selain pengawasan, perlu juga dilakukan penegakan hukum yang baik dalam pengangkatan anak. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara system hukum dengan system sosial politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variable yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain, yaitu faktor substansi, struktur dan kultural. Menurut Satjipto Rahardjo, faktor substansi, struktur dan kultural akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya.

<sup>10</sup> Sumber data : Hasil Putusan Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN.DPS. Pengadilan Negeri Denpasar 2015.

<sup>11</sup> Atin Meriati Isnaini, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol.2 No. 1, 2017, hal 72.

<sup>12</sup> Ibid, hal. 73.

Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.<sup>13</sup>

Berkaca pada kasus kematian Engeline, maka diperlukan penegakan hukum bagi kasus-kasus pengangkatan anak yang tidak memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat.<sup>14</sup>

## **B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Angkat Yang Melakukan Kekerasan Fisik**

Secara umum Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan landasan hukum. Negara hukum merupakan suatu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Berbicara tentang negara hukum yang mana negara hukum sendiri telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno yang dikemukakan pertama kali oleh Plato dan kemudian dipertegas oleh Aristoteles.<sup>15</sup> Hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku setiap orang. Setiap aturan mempunyai sumber hukumnya, dimana sumber hukum itu mempunyai asal mula terciptanya hukum dengan kata lain sumber hukum merupakan segala sesuatu yang bisa menimbulkan hukum.

Ciri-ciri hukum yaitu disebut dengan perintah atau larangan, dan juga perintah atau larangan tersebut harus wajib dipatuhi oleh setiap orang. Barang siapa yang melakukan atau melanggar suatu larangan yang sudah ada pada hukum maka orang tersebut berhak dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya.

Hukum memiliki dua bagian yaitu hukum pidana dan hukum perdata (privat), Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada sesuatu yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berupa pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana umum adalah pidana yang berlaku pada setiap orang, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku kepada seseorang yang bersifat khusus dalam melakukan perbuatan tertentu. Pidana memiliki arti yaitu perbuatan kejahatan atau kriminal yang melanggar aturan hukum. Perbuatan salah dalam hukum pidana akan mendapatkan pembalasan

sesuai dengan yang dilakukan yang disebut dengan hukuman.

Penerapan sanksi adalah salah satu tujuan pemidanaan yang secara kongkrit dituangkan kedalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan masalah penerapan sanksi, maka yang dituntut adalah asas keseimbangan artinya bahwa harus mengakomodasi semua kepentingan baik kepentingan masyarakat pelaku dan juga korban.

Dengan demikian tidak boleh hanya membedakan pada suatu kepentingan saja, tetapi ketiga kepentingan yaitu masyarakat, pelaku dan korban harus diperhatikan. Jika menekankan kepentingan masyarakat, maka memberi sebuah bayangan ancaman sanksi yang menempatkan pelaku hanya sebagai objek belaka.

Kemudian pada sisi lain jika hanya memperhatikan kepentingan pelakunya, akan memperoleh sebuah gambaran penerapan sanksi yang sangat individualistis yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Kemudian apabila terlalu menekankan pada kepentingan korban saja, akan memunculkan sook ancaman sanksi yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tapi mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.

Dengan demikian ancaman sanksi itu harus diarahkan sedemikian rupa agar si terhukum tidak hanya dilihat sebagai obyek, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang utuh yang mengemban hak dan kewajiban sebagai individu, sebagai orang yang bersalah, dan sebagai warga Negara, bangsa dan masyarakat sekaligus, tanpa melupakan sisi keadilan bagi si korban. Permasalahan disini adalah bahwa terhadap pelaku kekerasan pada anak, lebih-lebih dengan cara yang sadis dan apalagi mengakibatkan kematian pada anak belum diberikan hukuman yang setimpal, karna pemidanaan ini selain memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga diperlukan adanya sanksi pidana tambahan, yaitu dengan adanya pencabutan Kuasa Asuh Anak.

Penerapan sanksi adalah salah satu tujuan pemidanaan dengan cara yang kongkrit dimasukkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan masalah penerapan sanksi, maka yang dituntut adalah asas keseimbangan artinya bahwa harus mengakomodasi seluruh kepentingan baik kepentingan masyarakat, pelaku dan beserta korban.

Sebagai orang tua dalam pengasuhan anaknya, harus memahami kewajiban sebagai orangtua. Kewajiban orangtua yang diatur dalam

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.hlm. 9.

<sup>14</sup> Atin Meriati Isnaini, Op. Cit. 73.

<sup>15</sup> Widiyati, Negara Hukum Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UNISSULA PRESS Semarang, 2016, 2.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
  - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
  - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. (Pasal 26 ayat 1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014
2. Dalam hal orangtua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 (Pasal 26 Ayat 2).

Dalam penetapan hukuman harus memakai Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang telah dilakukan perubahan yaitu dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan azas "*Lex Specialis Derogate Legi Generalis*" artinya: Aturan khusus mengenyampingkan aturan umum, maka yang dipakai adalah aturan khusus yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2002, dan aturan yang bersifat umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Agar anak korban kekerasan tidak lagi menjadi korban dikemudian hari, dalam penetapan sanksi pidana untuk memberikan efek jera, dapat diberikan pidana tambahan yang diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Manusia dilahirkan untuk dapat hidup bersama dalam bermasyarakat dengan macam-macam karakter dan kepribadian yang berbeda. Ketika manusia dapat hidup bersama dalam bermasyarakat maka mereka tidak dapat hanya berfokus kepada karakter yang ada pada dirinya saja, namun dengan hidup bersama dalam bermasyarakat manusia dapat menyetarakan isi pikiran dan perasaan antara sesama manusia lainnya. Manusia tidak serta merta memiliki kebutuhan yang sama meskipun secara teorinya memiliki kebutuhan yang sama, namun dalam setiap manusia memiliki perbedaan dalam bermasyarakat yang dapat menyebabkan konflik yang akan terjadi.

Dalam bermasyarakat akan hidup saling berhubungan satu sama lain dalam menjalankan kehidupannya. Namun ketidaksadaran pada masyarakat tentang ruang lingkup kehidupan yang lebih awal merupakan sebuah keluarga kecilnya. Ruang lingkup dalam keluarga kecil tersebut didalamnya melingkupi antara orang tua dengan anak.

Orang tua hendaknya memberikan peran positif terhadap anak dalam memperhatikan pendidikan serta memberi kasih dan sayang. Orang tua mempunyai tanggungjawab penuh dalam mendidik serta membesarkan anak dari beberapa aspek kehidupan. Baik buruknya didikan orang tua akan berdampak pada perkembangan masa depan bangsa dan negara.

Terkadang setiap orang tua kurang memahami serta dapat menyadari dari setiap tindakan yang diberikan pada anak dapat berdampak baik ataupun buruk. Keluarga memiliki sifat memahami, mengerti, dan menghargai satu sama lain tanpa memandang siapapun dalam keluarga. Perilaku buruk orang tua pada anak kerap terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap anak.

Anak merupakan makhluk Tuhan yang seharusnya dilindungi dan diberi kasih sayang dari setiap orang tua. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kelebihan akal fikiran yang lebih baik dari berbagai ciptaan lainnya. Begitu pula dengan seorang anak yang memiliki hak sebagaimana dengan manusia lainnya, sehingga tidak akan ada yang dapat merampas hak tersebut.

Hukum telah mengatur tentang perlindungan anak, akan tetapi dalam adanya hukum atau aturan tentang perlindungan anak tersebut masih banyak masyarakat yang lalai dalam memperlakukakan anak dengan baik. Berbagai bentuk tindakan setiap orang tua terhadap anak telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan perlindungan anak dalam perilaku tindak kekerasan oleh orang tua terhadap anak. Peraturan yang berlaku tidak melihat siapapun orang yang melakukan termasuk orang tua kandung, tiri, angkat, maupun dalam silsilah kekeluargaan.

Pada Pengaturan Perundang-undangan Indonesia terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindak penganiayaan, sehingga sampai pada saat ini setiap tindak pidana penganiayaan dapat diadili dan mendapatkan sanksi pidana dengan melandaskan tuntutan pidananya kepada pasal-pasal tersebut. Penganiayaan yang diperbuat oleh orang tua kepada anak dapat dijatuhi hukuman dengan mengaitkan pasal 351 hingga 356 KUHP tentang penganiayaan, pun merupakan sebuah pelanggaran HAM yang wajib diadili, yang mana hal tersebut menjadi satu dari sekian

hak dasar yang harus mendapatkan payung hukum sebagai dasar penegakan hukum yaitu pada UUDRI 1945 pada pasal 28A tentang hak untuk hidup dan penerapannya dilanjutkan pada pasal 351 tentang penganiayaan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman.

Aturan serta sanksi mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak juga diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu terdapat pada

Pasal 76A : Setiap orang dilarang memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. Sanksinya Pasal 77 “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 76B : Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Sanksinya Pasal 77B “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 76C : Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Sanksinya Pasal 80 ayat (1) “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”, Pasal 80 ayat (2) “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”, Pasal 80 ayat (3) “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”, Pasal 80 ayat (4) “Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya”.

Pasal 76I : Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Sanksinya Pasal 88 “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

#### Contoh Kasus

Pada tanggal 15 Mei 2015 terdakwa (ibu angkat) telah memukul korban (Engeline) sehingga kedua telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, dan untuk menutupi perbuatan terdakwa dengan semua akibat hukumnya terdakwa melakukan tindakan pembunuhan berencana untuk menghilangkan nyawa korban yaitu pada 16 Mei 2015 bertempat di kamar terdakwa dan juga kamar korban sekitar pukul 12.30 Wita di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar Bali.

Kasus kekerasan yang dialami Engeline yang menjadi korban kekerasan dari ibu angkatnya kini sudah terungkap dan sudah ditetapkan sanksi bagi terdakwa (ibu angkat korban).

#### 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP, dan Dakwaan Kedua melanggar 76 I jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Dakwaan Keempat melanggar Pasal 76 A huruf a jo Pasal 77 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

#### 2. Tuntutan Jaksa Penuntu Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely dengan pidana penjara seumur hidup ; b. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

#### Pertimbangan Hakim

Berikut Pertimbangan Hakim sesuai untuk menjatuhkan pidana yang sesuai untuk Terdakwa, diantaranya, yaitu :

- Terdakwa stress memikirkan banyak kebutuhan dan juga termasuk biaya untuk ulang tahun Engeline pada tanggal 19 Mei, sehingga tanggal 13 Mei 2015 merupakan puncak pertengkaran dibandingkan dengan



hari sebelumnya dengan Yvone karena permintaan uang yang tidak kunjung dikasih. terlihat kondisi keuangan Terdakwa saat itu sangat kritis dan sangat mendesak untuk dipenuhi dan dalam kondisi yang demikian tersebut orang dapat saja berbuat sesuatu yang tidak terkontrol bagi yang tidak dapat mengendalikan emosionalnya.

- b. Korban adalah merupakan salah satu sumber masalah bagi terdakwa, maka petunjuk tentang adanya kehendak untuk menghabis korban Engeline Margriet Megawe itu telah ada pada tanggal 13 Mei 2015 tsb, sehingga fakta ini juga merupakan bagian dari perencanaan Terdakwa untuk menghabis korban.
- c. Terdakwa sering menganiaya korban seperti memukul, menampar, menendang, menjambak, bahwa korban sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari terdakwa yang puncaknya terjadi pada tanggal 15 Mei 2015, dimana saat itu keluar darah dari hidung dan telinga korban.
- d. Terdakwa memberikan pekerjaan kepada korban untuk mengurus ayamnya terdakwa dengan jumlah yang sangat banyak untuk ukuran anak seumur korban yaitu kurang lebih 100 ekor. Apabila ada ayam yang hilang/ tidak ditemukan maka terdakwa akan memarahi korban dan melarang korban masuk kamar. Dan apabila korban kurang memberi makan/ minum kepada ayam-ayam milik terdakwa, maka terdakwa tak segan-segan memarahi korban dan memukul korban.
- e. Terdakwa tidak memberi makanan kepada korban dengan asupan gizi yang baik untuk pertumbuhan korban, serta tidak merawat kebersihan korban.
- f. Perbuatan terdakwa terhadap korban merupakan yang notabene anak angkatnya termasuk perbuatan keji.
- g. Perbuatan terdakwa telah memtus harapan orang tua kandung korban untuk menjadikan kehidupan korban lebih baik di kemudian hari.
- h. Perbuatan terdakwa telah memutus harapan bangsa ini untuk menjadikan korban sebagai salah satu sumber daya dalam membangun Negara Republik Indonesia ini untuk lebih baik di masa mendatang.
- i. Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya.

Putusan Hakim

#### MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana dan Melakukan Eksploitasi terhadap Anak dan

Menelantarkan Anak dan Perlakuan Diskriminasi Terhadap Anak”.

- b. Sesuai bunyi Pasal 340 KUHP menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>16</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemerintah harus lebih memperketat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak agar anak terlindungi dari berbagai bentuk tindak kejahatan yang merugikan anak dan bangsa, walaupun status anak itu anak angkat tetapi kedudukannya sama seperti anak kandung karena setiap manusia sejak lahir bahkan jauh sebelum dilahirkan yakni ketika masih ada didalam kandungan ibunya sudah memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat di dalam dirinya. Masyarakat dan orangtua harus lebih menaati peraturan hukum perlindungan yang ada karena peraturan yang berlaku tersebut tidak memandang siapapun orang yang melakukan termasuk orang tua kandung, tiri, angkat, maupun dalam silsilah kekeluargaan harus menaati setiap aturan yang sudah ada.
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Angkat Yang Melakukan Kekerasan Fisik bisa berupa pidana penjara, denda, atau pidana lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Penerapan sanksi adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak, menegakkan hukum, dan memberikan efek jera bagi pelaku serta melindungi anak dari tindak kekerasan. Sanksi tersebut harus disertai dengan program rehabilitasi dan pendidikan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, serta dengan pendekatan yang mendukung pemulihan anak korban kekerasan. Program sosialisasi dan pelatihan tentang pengasuhan anak yang baik dan tidak kekerasan dapat membantu mengurangi kasus kekerasan fisik dalam keluarga angkat.

<sup>16</sup> Sumber data : Hasil Putusan Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN.DPS. Pengadilan Negeri Denpasar 2015.

Ancaman sanksi itu harus diarahkan sedemikian rupa agar si terhukum tidak hanya dilihat sebagai obyek, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang utuh yang mengemban hak dan kewajiban sebagai individu, sebagai orang yang bersalah, dan sebagai Warga Negara tanpa melupakan sisi keadilan bagi si korban. pembedaan ini selain memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga diperlukan adanya sanksi pidana tambahan, yaitu dengan adanya pencabutan Kuasa Asuh Anak. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan rehabilitasi terhadap pelaku (orang tua angkat) agar dapat mencegah terulangnya perbuatan kekerasan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak yang berada dalam pengasuhan orang tua angkat. Oleh karena itu, dalam kasus kekerasan fisik, penegakan hukum yang tegas dan adil diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan, serta mencegah adanya kekerasan di masa depan.

## B. Saran

1. Perlu adanya edukasi terhadap orang tua mengenai hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Serta juga masyarakat yang mengetahui adanya anak yang menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga diharapkan tidak hanya berdiam saja, akan tetapi mempunyai keberanian untuk melapor tindakan tersebut ke pihak kepolisian agar bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Mengenai pengangkatan anak masyarakat pun masih rendah untuk melakukan pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat, perlu dilakukan peningkatan pengawasan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Penerapan sanksi yang diberikan harus tetap memperhatikan tujuan pidana dan pembedaan agar selalu terjamin rasa aman dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat terlebih khusus di dalam lingkungan kekeluargaan agar menjadi tempat yang paling aman bagi keluarga itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Aminudin, dan H Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*, Surabaya, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cetakan 5 Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Simatupang, Nursariani & Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: CV. Pustaka Prima, 2018.
- Widiyati, *Negara Hukum Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2016.
- Wijaya, Andika & Wida Peace Anant. *Darurat Kejahatan Seksual*, Surabaya, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

### Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007  
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.  
Undang-Undang Dasar 1945.  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  
Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang  
Kesejahteraan Anak.  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  
Hak Asasi Manusia.

### Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor  
863/Pid.B/2015/PN.DPS.

### Jurnal

Abdul, Wahyono. 2019. Tindak Pidana Yang di  
Lakukan Oleh Anak. E-Journal Widya  
Yustisia. Vol 1 (1).  
Atin Meriati Isnaini, Perlindungan Hukum  
Terhadap Anak Angkat, Jurnal Ilmu  
Hukum Tambun Bungai, Vol.2 No. 1,  
2017.  
Dessy Balaati, Jurnal Prosedur dan Penetapan  
Anak Angkat di Indonesia, Universitas  
Sam Ratulangi. 2013, (Lex  
Privatum, Volume 1 Nomor 1).  
Dirk John, 2010, "Dampak Tindakan Kekerasan  
Terhadap Perempuan dan Anak Serta  
Solusinya", Jurnal Sasi, Vol 16 No. 3.  
E Meiherliyanti, Tinjauan Pustaka tentang  
Kekerasan Fisik yang dilakukan Guru dan  
konsep Provocative Victim oleh Murid  
sehingga terjadi Kekerasan Fisik oleh Guru  
terhadap Murid di lingkungan Sekolah  
berdasarkan UU no. 20 th 2003, (jurnal  
fakultas hukum UNPAS, Bandung jawa  
barat, tahun 2017).  
Jean. K. Mattuankota, Perlindungan Hukum  
Terhadap Anak Angkat dalam Memperoleh  
Kejelasan Status Hukum Melalui  
Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu  
Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi  
Manusia), Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 3, 2011.  
Glenda Magdalena Lenti, "Kejahatan Terhadap  
Tubuh dalam Bentuk Penganiayaan  
Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana", Lex Crimen  
Online Vol.7 No.4 (2018), 56-57,  
<https://ejournal.unsrat.ac.id>.  
Gomgom TP Siregar, dan Irma Cesilia Syarifah  
Sihombing, "Tinjauan Yuridis Tindak  
Kekerasan OrangTua terhadap Anak".

Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam  
Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas  
Kendaraan Bermotor dengan Fidusia",  
diakses pada 14 Januari 2024  
dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Tombeng Yanti, "Kekerasan Fisik Terhadap Anak  
Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak-hak  
Anak"

<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/289>

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/view/13017>

[https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19615\\*\\*](https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19615**)

Miwa Patnani, Endang Ekowarni, dan Magda  
Bhinnety Etsem, "Kekerasan Fisik terhadap  
Anak dan Startegi Coping yang  
Dikembangkan Anak", Jurnal Ilmiah  
Psikologi Fakultas Psikologi UMS, Vol.6,  
Nomor 1 2002.

Ridha Syahfura dan Khairuddin, Pemenuhan Hak  
Anak Kandung dan Anak Angkat Melalui  
Putusan Pengadilan, Jurnal Ahkamul Usrah,  
Vol. 1 No. 1, 2021.

Rukmini, Mien, Perlindungan HAM Melalui Asas  
Praduga Tidak Bersalah dan Asas  
Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada  
Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni,  
Bandung, 2003.

### Sumber Internet

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022/amp>,  
diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/tiada-toleransi-bagi-kekerasan-terhadap-anak>,  
diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

<https://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>,  
diakses pada tanggal 14 Januari 2024.

<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf>,  
diakses pada tanggal 14 Januari 2024.

<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>,  
diakses pada tanggal 18 Januari 2024.

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>,  
diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

<https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>,  
diakses pada tanggal 7 Agustus 2024.

Ya'cub Trisya Putra Skripsi: "Bentuk  
Perlindungan Hak-hak Anak Menurut  
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak dan Bentuk  
Hambatan Pelaksanaannya" (Palembang:

Universitas Muhammadiyah Palembang,  
2014), 9.